

PENGARUH PROGRAM DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Nurhajjah^{1)*}, Arbanur Rasyid²⁾ & Abdul Nasser Hasibuan³⁾

¹²³ Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, Indonesia

Email: nurhajjah02061993@gmail.com¹⁾, arbanurrasyid@iain-padangsidempuan.ac.id²⁾,
hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id³⁾

ABSTRAK - Minimnya infrastruktur, layanan publik, serta kurangnya program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, ditambah dengan alokasi dana desa yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa memoderasi pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik *purposive sampling*, diperoleh 294 responden sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik program dana desa maupun akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan kontribusi model sebesar 51,2%.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Program Dana Desa

ABSTRACT- Minimnya infrastruktur, layanan publik, serta kurangnya program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, ditambah dengan alokasi dana desa yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa memoderasi pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik *purposive sampling*, diperoleh 294 responden sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik program dana desa maupun akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan kontribusi model sebesar 51,2%.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Program Dana Desa

ABSTRACT - *The limited infrastructure and public services, along with the lack of training and community empowerment programs, coupled with the village fund allocation that has not yet been fully transparent and accountable, are factors influencing the welfare of the community in Huta Holbung*

Village. This study was therefore conducted to examine the extent to which the accountability of village fund management moderates the influence of the village fund program on community welfare in Huta Holbung Village, Angkola Muaratais District, South Tapanuli Regency. Using a quantitative approach and purposive sampling technique, 294 respondents were obtained as the research sample. Data analysis was carried out using the SEM-PLS method with the SmartPLS 4.0 application. The findings reveal that both the village fund program and the accountability of village fund management have a significant and positive impact on community welfare. Furthermore, accountability also serves as a moderating variable that strengthens the influence of the village fund program on community welfare, with the model contributing 51.2%.

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Community Welfare, Village Fund Program.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pijakan hukum yang kokoh dalam memperhatikan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aturan ini mendorong terwujudnya desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mampu memberikan sumbangsih penting bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejalan dengan itu, melalui program dana desa diharapkan pemerintah desa dapat mengelola anggarannya secara optimal sesuai dengan ketentuan, tanpa menyimpang dari prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7.

Salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memperoleh alokasi dana desa adalah Kecamatan Angkola Muaratais. Dari kecamatan tersebut, Desa Huta Holbung menjadi perhatian utama karena termasuk dalam tiga desa berstatus tertinggal dari total 15 desa yang ada, dengan capaian kinerja yang masih tergolong rendah (idm.kemendesa.go.id, 2024). Klasifikasi desa tertinggal ini ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain rendahnya pendapatan per kapita, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang belum optimal, serta kondisi infrastruktur yang masih terbatas.

Tabel 1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Huta Holbung

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Tidak Bekerja	754	60,95%
2	Petani	301	24,33%
3	Wiraswasta	111	8,97%
4	PNS	22	1,78%

5	Honorer	19	1,54%
6	IRT	18	1,46%
7	Supir	7	0,57%
8	Pensiunan	4	0,32%
9	Tentara	1	0,08%
Total		1.237	100%

Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk, yaitu sekitar 60,95%, tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, kelompok petani hanya berkontribusi sekitar 24,33% dari total penduduk, namun sebagian besar di antaranya berstatus sebagai buruh tani dan bukan pemilik lahan, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh relatif rendah.

Tabel II Gambaran Angkatan Kerja Menganggur Menurut Usia dan Rasio Ketergantungan Penduduk di Huta Holbung Tahun 2023

Kelompok Umur	Persentase	Jumlah Tidak Bekerja	Jumlah Tidak Bekerja Menurut Kelompok Umur
0-14	29,27%	754	221
15-64	65,32%		492
> 64	5,41%		41
Total	100%		754
Angka Ketergantungan	53,10%	1,237	657

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari total 754 penduduk Desa Huta Holbung yang tidak memiliki pekerjaan, mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15–64 tahun, yakni sebesar 65,32% atau 492 jiwa. Kondisi ini menimbulkan beban ketergantungan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 53,10% atau sekitar 657 penduduk yang tergolong tidak produktif harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat usia produktif di desa tersebut.

Permasalahan yang muncul di Desa Huta Holbung berkaitan erat dengan implementasi program Dana Desa. Meskipun anggaran tersebut telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk bantuan pupuk bagi petani serta perbaikan infrastruktur jalan usaha tani, namun kontribusinya terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil desa, ketiadaan pelatihan maupun kegiatan

peningkatan keterampilan, serta kurangnya perhatian terhadap penguatan kemandirian keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya jumlah keluarga yang masih terpinggirkan dan menghadapi kesulitan pemenuhan kebutuhan. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun kenyataannya, sebagian besar penduduk Desa Huta Holbung masih menggantungkan hidup pada pekerjaan dengan hasil yang minim, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa belum sepenuhnya efektif dalam peningkatan kemakmuran.

Dengan demikian, program Dana Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor utama dalam memaksimalkan manfaat Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, Desa Huta Holbung perlu memperoleh perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur, baik ekonomi maupun sosial, agar mampu meningkatkan taraf hidup warganya.

Permasalahan akuntabilitas tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan. Padahal, dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kedisiplinan anggaran dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi unsur esensial dalam pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi dijalankan, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejalan dengan pendapat Muntu Abdullah dkk. (2018), akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban pihak yang diberi mandat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Dalam kerangka pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas berperan penting dalam memastikan kejelasan atas penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa.

Peran akuntabilitas dalam tata kelola Dana Desa sangat penting, sebab menjadi faktor moderating yang memengaruhi hubungan antara pelaksanaan program Dana Desa dan kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rendahnya akuntabilitas dalam proses alokasi dana seringkali menjadi kendala yang menghambat optimalisasi manfaat program tersebut bagi masyarakat. Padahal, penerapan akuntabilitas yang baik merupakan kunci untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bukti empiris yang mendukung peran penting akuntabilitas dalam memperkuat pengaruh program Dana Desa terhadap kesejahteraan. Dalam kerangka ini, berbagai studi relevan dari disiplin ilmu berbeda dapat dijadikan landasan untuk memberikan justifikasi atas perlunya penelitian lanjutan. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agyemang (Gloria Agyemang dkk, 2017), Ardilla (Heppy Kurnia Ardilla, 2018), dan Basri (Yesi Mutia Basri, 2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara variabel lain dengan berbagai outcome, seperti *felt responsibility*, kinerja sektor publik, maupun kesehatan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menduga bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga berpotensi menjadi variabel moderating yang signifikan dalam hubungan antara program Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung. Meski demikian, asumsi ini masih bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian yang lebih ilmiah dan komprehensif. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimasukkan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menegaskan urgensi penerapan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel guna menghasilkan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut, penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Moderating.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, yakni suatu jenis penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan dianalisis dengan metode statistik. (Don Ethridge, 2004) Populasi dipahami sebagai keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk diteliti dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010). Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh masyarakat Desa Huta Holbung yang

berjumlah 1.237 jiwa, dengan jumlah sampel sebanyak 294 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang dihimpun melalui proses observasi dan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap responden atau narasumber. Pengolahan data dilakukan melalui metode multivariat *Partial Least Squares* (PLS), yang dianggap tepat digunakan pada penelitian dengan karakteristik khusus, seperti ukuran sampel yang relatif kecil, keberadaan data yang tidak lengkap, serta keterkaitan antarvariabel yang tinggi.. (Hamid dan Anwar, 2019) Untuk menguji serta mengukur hubungan antarvariabel, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi ketika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi, meliputi sandang, pangan, papan, air bersih, pendidikan, serta pekerjaan yang layak. Keadaan ini menjamin kehidupan sosial, material, dan spiritual individu berjalan tanpa mengalami kemiskinan, kebodohan, rasa takut, maupun kekhawatiran, sehingga tercipta rasa aman dan ketenteraman baik secara jasmani maupun rohani. (Adi Fahrudin, 2012) Sementara itu, kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu keadaan di mana setiap anggota masyarakat merasakan keamanan, kenyamanan, serta ketenteraman secara fisik dan spiritual, sekaligus memiliki kecakapan dalam memenuhi kebutuhan material, rohani, dan sosial, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. (Ahmad, 2024)

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan ukuran kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu meningkatnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, membaiknya taraf hidup, serta berkembangnya pilihan ekonomi dan sosial bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan masyarakat dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang meliputi aspek keagamaan, kesehatan jasmani, kecerdasan, keharmonisan keluarga, serta keberlangsungan perekonomian.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk desa. Dana ini dipergunakan secara khusus untuk membiayai kegiatan yang meliputi penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, pembinaan kemasyarakatan dalam bidang sosial, budaya, maupun keagamaan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga.. (Nata Irawan, 2017) Dengan kata lain, tujuan utama Dana Desa ialah meminimalkan ketergantungan desa terhadap dana pembangunan eksternal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021) Sejalan dengan arah pembangunan pedesaan dalam RPJMN 2015–2019, Dana Desa dimanfaatkan untuk mendorong pengentasan desa tertinggal menuju terbentuknya desa mandiri. Meskipun pengelolaan dana tersebut merupakan kewenangan pemerintah desa dengan berlandaskan prinsip keadilan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, pemerintah tetap menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.

Prinsip pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan desa dalam APBD. Oleh karena itu, seluruh program yang didanai melalui Dana Desa harus direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dari sisi administratif, teknis, maupun hukum, sehingga menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara efisien, efektif, ekonomis, berkeadilan, serta terkendali. Ragam kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Desa bersifat fleksibel, mulai dari penyediaan layanan dasar, penguatan institusi desa, hingga kegiatan lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan ditetapkan melalui forum musyawarah desa. (Icuk Rangga Bawono, 2019)

3. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas diartikan sebagai adanya kejelasan

mengenai fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban suatu lembaga atau organisasi, sehingga pengelolaan dapat berjalan secara efektif. (UU No 14, 2008) Prinsip akuntabilitas merupakan elemen fundamental dari *good governance* yang tengah diupayakan di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan capaian dari program yang dilaksanakan agar masyarakat mampu mengevaluasi sejauh mana kinerja penyelenggaraan pemerintahan berjalan. Secara konseptual, akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban pihak penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, serta mengungkapkan secara terbuka seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak pemberi amanah, yaitu masyarakat.

Pada tataran lokal, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berarti kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan secara transparan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan penyaluran Dana Desa kepada masyarakat di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen, atau pihak yang diberi amanah, untuk memberikan laporan, menyampaikan informasi, serta mengungkapkan aktivitas yang dijalankan kepada prinsipal selaku pemberi mandat. Pihak prinsipal inilah yang berwenang menuntut pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, Mardiasmo mengklasifikasikan akuntabilitas publik ke dalam dua kategori utama. (Mardiasmo, 2009)

- a) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada atasan atau pejabat dengan kedudukan lebih tinggi. Contohnya, kepala dinas bertanggung jawab kepada bupati/walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, hingga kepala cabang kepada CEO.
- b) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) merupakan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada lembaga lain yang kedudukannya sejajar, sehingga tidak terdapat hubungan atasan dan bawahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji *Outer Model*

a. *Uji Convergent Validity*

1) Uji *Loading Factor*

Hasil uji Loading Factor pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III Hasil uji loading factor

Konstruk	Indikator	Loading factor	Titik kritis	Kesimpulan
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y1	0,933	0.7	Valid
	Y2	0,958	0.7	Valid
	Y3	0,950	0.7	Valid
	Y4	0,940	0.7	Valid
	Y5	0,944	0.7	Valid
	Y6	0,946	0.7	Valid
	Y7	0,906	0.7	Valid
	Y8	0,924	0.7	Valid
	Y9	0,876	0.7	Valid
	Y10	0,939	0.7	Valid
Program Dana Desa (X)	X1	0,922	0.7	Valid
	X2	0,938	0.7	Valid
	X3	0,941	0.7	Valid
	X4	0,944	0.7	Valid
	X5	0.873	0.7	Valid
	X6	0,845	0.7	Valid
	X7	0,943	0.7	Valid
	X8	0,964	0.7	Valid
	X9	0,928	0.7	Valid
	X10	0,945	0.7	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z)	Z1	0,855	0.7	Valid
	Z2	0,920	0.7	Valid
	Z3	0,919	0.7	Valid
	Z4	0,912	0.7	Valid
	Z5	0,837	0.7	Valid
	Z6	0,884	0.7	Valid
	Z7	0,872	0.7	Valid
	Z8	0,864	0.7	Valid
	Z9	0,881	0.7	Valid
	Z10	0,873	0.7	Valid

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Pengujian *loading factor* terhadap indikator-indikator variabel Kemiskinan (Y), Program Dana Desa (X), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) memperlihatkan hasil yang melampaui nilai kritis sebesar 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing indikator memiliki tingkat

validitas yang memadai, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan valid dan layak digunakan untuk melanjutkan analisis pada tahap berikutnya

2) Uji AVE (Average Varians Extracted)

Hasil uji Average Variance Extracted (AVE) pada penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut

Tabel IV Hasil Uji AVE

Variabel	AVE	Titik Kritis	Kesimpulan
Y	0,778	0,5	Reliabel
X	0,868	0,5	Reliabel
Z	0,856	0,5	Reliabel

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Hasil uji Average Variance Extracted (AVE) mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai di atas batas minimum 0,5. Secara lebih terperinci, variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) memperoleh nilai AVE sebesar 0,778, variabel Program Dana Desa (X) sebesar 0,868, sedangkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) sebesar 0,856. Nilai-nilai tersebut membuktikan bahwa konstruk penelitian memiliki validitas konvergen yang baik, sehingga dapat diandalkan serta menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai untuk digunakan pada tahapan analisis berikutnya.

b. Uji Discriminant Validity

1) Uji Cross Loading

Tabel berikut menyajikan hasil pengujian *cross loading* yang diperoleh dari penelitian ini.

Tabel V Hasil Uji Cross Loading

Konstruk	Indikator	Y	X	Z	Titik Kritis	Kesimpulan
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y1	0,933	0,461	0,517	0,7	Baik
	Y2	0,958	0,477	0,480	0,7	Baik
	Y3	0,950	0,425	0,520	0,7	Baik
	Y4	0,940	0,430	0,557	0,7	Baik
	Y5	0,944	0,433	0,606	0,7	Baik
	Y6	0,946	0,448	0,539	0,7	Baik
	Y7	0,906	0,434	0,498	0,7	Baik
	Y8	0,924	0,513	0,457	0,7	Baik

	Y9	0,876	0,442	0,476	0,7	Baik
	Y10	0,939	0,424	0,589	0,7	Baik
Program Dana Desa (X)	X1	0,427	0,855	0,114	0,7	Baik
	X2	0,442	0,920	0,071	0,7	Baik
	X3	0,390	0,919	0,022	0,7	Baik
	X4	0,411	0,912	0,061	0,7	Baik
	X5	0,369	0,837	-0,003	0,7	Baik
	X6	0,482	0,884	0,162	0,7	Baik
	X7	0,413	0,872	0,084	0,7	Baik
	X8	0,394	0,864	0,045	0,7	Baik
	X9	0,428	0,881	0,118	0,7	Baik
	X10	0,464	0,873	0,118	0,7	Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z)	Z1	0,537	0,114	0,922	0,7	Baik
	Z2	0,529	0,102	0,938	0,7	Baik
	Z3	0,514	0,072	0,941	0,7	Baik
	Z4	0,529	0,089	0,944	0,7	Baik
	Z5	0,475	-0,025	0,873	0,7	Baik
	Z6	0,500	0,115	0,845	0,7	Baik
	Z7	0,526	0,089	0,943	0,7	Baik
	Z8	0,540	0,109	0,964	0,7	Baik
	Z9	0,551	0,118	0,928	0,7	Baik
	Z10	0,509	0,071	0,945	0,7	Baik

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan uji *cross loading*, semua indikator menunjukkan nilai di atas 0,7, yang berarti memenuhi standar validitas. Nilai indikator untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) berada pada rentang 0,876–0,958, Program Dana Desa (X) 0,837–0,920, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) 0,845–0,964. Hasil ini menandakan bahwa indikator yang digunakan valid, sehingga dapat dilanjutkan pada uji berikutnya, serta mendukung adanya validitas diskriminan yang baik dalam penelitian.

2) Uji Korelasi Fornell-Locker

Hasil pengujian Korelasi Fornell-Larcker dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel VI Hasil Uji Korelasi Fornell-Larcker

Variabel	APD (Z)	KM (Y)	PDD (X)
APD (Z)	0,925		
KM (Y)	0,564	0,932	
PDD (X)	0,094	0,481	0,882

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan uji Fornell-Larcker, diperoleh hasil bahwa nilai diagonal setiap konstruk laten lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan konstruk lain. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik.

a. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan konsistensi internal instrumen yang digunakan.

Tabel VII Hasil Uji Reliability

Variabel	Cronbachs alpha	Titik Kritis	Composite reliability	Titik Kritis	Kesimpulan
Y	0,983	0,6	0,985	0,7	Reliabel
X	0,968	0,6	0,972	0,7	Reliabel
Z	0,981	0,6	0,983	0,7	Reliabel

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* maupun *Composite Reliability* pada variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y), Program Dana Desa (X), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) masing-masing berada di atas ambang batas 0,6 dan 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang memadai sehingga layak digunakan dalam pengukuran *inner model*.

2. Hasil Uji Inner Model

a. Coefficient Of Determination (R²)

Hasil pengujian *Coefficient of Determination* (R²) dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel VIII Hasil Uji R²

Konstruk	Variabel	Nilai R-Square	kriteria
Y	X	0,512	<i>Moderate</i>
	Z		
	X*Z		

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Hasil uji *Coefficient of Determination* (R^2) menunjukkan bahwa variabel Program Dana Desa (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) mampu menjelaskan konstruk Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebesar 0,512 atau 51,2%. Nilai ini berada pada kategori moderat dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Effect Size (f^2)

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil pengujian effect size (f^2) pada penelitian

ini. **Tabel IX Hasil Uji f^2**

Konstruk	Variabel	Nilai f^2	Kategori
Y	X	0,380	<i>Moderate effect</i>
	Z	0,569	<i>Moderate effect</i>
	X*Z	0,017	<i>Small effect</i>

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan hasil uji Effect Size (f^2), variabel Program Dana Desa (X) memberikan kontribusi sebesar 0,380 atau 38% terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y), sehingga dikategorikan sebagai moderate effect. Sementara itu, variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) menunjukkan pengaruh sebesar 0,569 atau 56,9% terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), yang juga termasuk dalam kategori moderate effect. Adapun interaksi antara Program Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X*Z) memperoleh nilai 0,017 atau 1,7%, yang masuk kategori small effect. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Program Dana Desa maupun Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh yang cukup moderat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun peran efek moderasi akuntabilitas relatif kecil di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Predictive Relevance (Q^2)

Hasil uji Predictive Relevance (Q^2) pada penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel X Hasil Uji Q²

Konstruk	Variabel	Rumus	Nilai	Kategori
Y	X	<i>Include</i>	0,555	<i>Model Variasi Kesejahteraan Masyarakat Memiliki Predictive Relevance</i>
		<i>Exclude</i>	0,385	
		Q ²	0,170	
	Z	<i>Include</i>	0,555	
		<i>Exclude</i>	0,284	
		Q ²	0,271	
	X*Z	<i>Include</i>	0,555	
		<i>Exclude</i>	0,548	
		Q ²	0,007	

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Hasil uji Predictive Relevance (Q²) menunjukkan bahwa nilai Q-Square pada variabel Program Dana Desa (X) adalah sebesar 0,17, variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) sebesar 0,271, dan interaksi moderasi antara Program Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X*Z) sebesar 0,007. Temuan ini mengindikasikan bahwa model Kesejahteraan Masyarakat memiliki relevansi prediktif, sebab seluruh nilai Q-Square berada di atas nol.

d. Hasil Uji Hipotesis

Nilai hasil pengujian hipotesis ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel XI Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	<i>Path Coeficient</i>	<i>P-Values</i>	Kesimpulan
X → Y	0,472	0,000	Hipotesis Diterima
Z → Y	0,532	0,000	Hipotesis Diterima
X*Z → Y	0,115	0,020	Hipotesis Diterima

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

SIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Program Dana Desa secara signifikan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Holbung,

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain dampak langsung tersebut, aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga muncul sebagai faktor pendukung yang memberi kontribusi positif terhadap pencapaian kesejahteraan. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berperan secara independen, melainkan juga memperkuat hubungan antara pelaksanaan program dan hasil kesejahteraan dengan kata lain, efektivitas Program Dana Desa cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat akuntabilitas pengelolaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan yang bergantung pada dana desa akan lebih optimal bila disertai mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi yang kuat, karena praktik akuntabel memperbaiki penggunaan sumber daya serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muntu, Vina Olivia P, Andi Basru Wawo, dan Agus Widodo Mardijuwono. "The Effect of Accountability, Transparency, and Oversight on The Value for Money Budget Management Concept." *Proceedings of the Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, no. Query date: 2023-01-05 11:46:20 (2018).
<https://doi.org/10.5220/0007016600050446>.
- Agyemang, Gloria dkk., "Seeking 'Conversations for Accountability': Mediating the Impact of Non-Governmental Organization (NGO) Upward Accountability Processes," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 30, no. 5 (19 Juni 2017): 982–1007, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2015-1969>.
- Ahmad, *Ekonomi Pembangunan* (Berkah Aksara Cipta Karya, 2024).
- Ardila, Heppy Kurnia, "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro)," *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (7 Agustus 2018): 15, <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5385>.
- Basri, Yesi Mutia, Mifta Hasanah, dan Vera Oktari, "Performance Of Regional Public Service Agencies: Accountability As A Moderating Variable," *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 7, no. 1 (26 Mei 2022), <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i1.266>.
- Bawano, Icuk Rangga, *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. "IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," 2024. <https://idm.kemendesa.go.id/>.

- Don Ethridge, *Research Methodology in Applied Economics: Organizing, Planning and Conducting Economic Research*, 2nd ed (Ames (Iowa) Oxford Carlton: Blackwell, 2004).
- Fahrudin, Adi. *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama, 2012.
- Hamid dan Anwar, *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian* (Jakarta: PT. Inkubator Penulis Indonesia, 2019).
- Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Mardiasmo. *Public Sector Accounting*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 11 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Database Peraturan | JDIH BPK, 2018. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- UU No. 6 Tahun 2014, “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2014, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- UU No. 14 Tahun 2008, “Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>.